

Kendala dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

**KENDALA DALAM PENGAMANAN KAWASAN HUTAN
KONSERVASI SUAKA MARGASATWA LAMANDAU BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

YULIANTI

Fakultas Hukum Universitas Antakusuma
Jalan Ahmad Wongso RT. 24 No. 100 Pangkalan Bun
email: Yuliantianti63@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out more about the obstacles in safeguarding the conservation area of Lamandau Wildlife Reserve, the threat in securing the Lamandau National Forest Zone and the efforts made in securing the area. This research method is Juridical Sociology, where data is taken from existing legal norms as well as conducting interviews and direct observation with the parties concerned. Result of this research shows that to solve the obstacles is to cooperate with OF UK, Yayasan, dan OFI, then restricts the license and forms the conservation group. And, the imposition of strict sanctions on things that threaten conservation areas to produce deterrent effects for both the perpetrators and others so as not to do the same thing.

Keywords: *Constraints, Security, Lamandau Wildlife Reserve Forest Area.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang kendala dalam pengamanan kawasan hutan konservasi SM Lamandau, ancaman dalam pengamanan Kawasan Hutan SM Lamandau dan upaya-upaya yang di lakukan dalam pengamanan kawasan tersebut. Metode penelitian secara yuridis sosiologis, dimana sifat pendekatnya empiris, oleh karenanya data di ambil dari norma hukum yang ada serta melakukan wawancara dan observasi langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menanggulangi kendala yang ada adalah dengan Upaya yang di lakukan SM Lamandau meningkatkan kerja sama dengan mitra kerja, yaitu OF UK, Yayasan dan OFI. Memberikan ijin usaha terbatas pada masyarakat sekitar SM Lamandau serta pembentukan kelompok masyarakat konservasi. Dan juga Penjatuhan sanksi yang tegas terhadap hal yang mengancam Kawasan konservasi untuk menimbulkan efek jera baik bagi pelaku maupun orang lain sehingga tidak merlakukan hal yang sama.

Kata kunci: *Kendala, Pengamanan, Kawasan Hutan Konservasi SM Lamandau.*

A. PENDAHULUAN

Sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup alami, baik fisik maupun hayati. Sumber daya alam diambil dan digunakan oleh manusia dengan laju yang semakin lama semakin cepat, padahal tidak semua sumber daya alam tersebut bersifat terbaharui, namun sebagian bersifat tak terbaharui yang akan habis oleh pemakaian. Sumber daya alam mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan, pada dasarnya unsur-unsur sumber daya alam (hayati dan non-hayati) saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur sumber daya alam tersebut akan berakibat terganggunya ekosistem.¹

Sebagai bangsa yang dikaruniai dengan sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, di perairan maupun di udara, sudah sewajarnya terhadap sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya, menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, baik antara manusia dengan Tuhan penciptanya, antara manusia dengan masyarakat maupun antara manusia dengan ekosistemnya seperti yang termaktub dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990.

¹Azmardi. 2010. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Dalam Menanggulangi Perbuatan yang dapat Mengakibatkan Perubahan Terhadap Keutuhan kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat (Tesis) Program Magister ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hlm. 1

Dewasa ini akibat berbagai sebab, kekayaan alam tersebut telah mengalami degradasi (termasuk deforestasi) yang luar biasa, tercatat laju degradasi hutan 1,08 juta hektar/tahun selama periode 2000 – 2005 (Departemen Kehutanan, 2009). Degradasi tersebut telah berdampak pada hilangnya sebagian fungsi kawasan, rusaknya habitat tumbuhan dan satwa liar, juga telah berdampak pada meningkatnya laju kelangkaan/kepunahan tumbuhan dan satwa liar, disamping berdampak luas bagi penurunan kualitas mutu kehidupan dan meningkatnya ancaman bagi kehidupan manusia. Degradasi terjadi oleh berbagai sebab, seperti konversi hutan, illegal logging, perambahan, dan kebakaran. Hal ini erat kaitannya dengan lemahnya partisipasi masyarakat, lemahnya penegakan hukum maupun akibat lemahnya tata laksana pengelolaan. Situasi ini dipengaruhi antara lain oleh belum mantapnya peraturan perundangan, sehingga tidak mampu menjamin terwujudnya kaidah-kaidah pengelolaan alam lestari.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sebagai salah satu bentuk optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam bagi terwujudnya kemakmuran rakyat berkelanjutan juga tidak bisa terhindar dari situasi diatas, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya revitalisasi peraturan perundang-undangan di bidang konservasi agar sasaran konservasi dapat segera diwujudkan.²

Pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Unsur-

²Dewan Kehutanan Nasional. 2010. *Kajian Kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Hlm. 5

Kendala dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri.³

Indonesia telah banyak lokasi konservasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya ialah konservasi yang ada di Kalimantan Tengah yaitu Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 162/Kpts-II/1998 tanggal 26 Pebruari 1998 tentang perubahan fungsi kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi pada sebagian kelompok hutan Sungai Lamandau seluas \pm 76.110 Ha.

Pada tahun 2005 telah dilakukan Penataan Batas Definitif oleh BPKH Wilayah V Banjarbaru. Berdasarkan hasil tata batas tersebut dalam Laporan Nomor: 47/LAP/BPKH Bjb-1/2005 tentang Penataan Batas Definitif Kawasan Suaka Margasatwa (SM) Sungai Lamandau pada Kabupaten Kotawaringin Barat dan Laporan Nomor: 48/LAP/BPKH Bjb-

1/2005 tentang Penataan Batas Definitif Kawasan Suaka Margasatwa (SM) Sungai Lamandau pada Kabupaten Sukamara, luas SM Lamandau yang berhasil ditata batas berkurang lagi hanya menjadi \pm 56.584 Ha, dengan jumlah pal batas sebanyak 1.337 buah.

Pada tahun 2010 SK Penetapan SM. Lamandau telah dikeluarkan dengan nomor: SK.17/MENHUT-II/2010 tentang penetapan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau yang terletak di wilayah Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Sukamara dan Kecamatan Jelai Kabupaten Kotawaringin Barat dan Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 56.584 (lima puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat) hektar.

Luas Kawasan suaka Margasatwa Lamandau terakhir berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK 529/Menhut/2/2012 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Pertanian Nomor: 759/KPTS/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Daerah Tk. I Kalimantan Tengah seluas 115.300.000 Ha sebagai Kawasan Hutan. Dari peta sebagai lampiran SK tersebut di nyatakan SM Lamandau seluas 61.425 Ha.

Secara geografis berada di 111°00'36" - 111° 30'00" BT dan 2°41'42" - 03°13'48" LS. Berdasarkan pembagian wilayah administrasi pemerintahan berada pada wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk ke dalam 4 (empat) kecamatan yang terbagi dalam 2 (dua) kabupaten yaitu: Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kotawaringin Lama di Kabupaten Kotawaringin Barat serta Kecamatan Jelai dan Kecamatan Sukamara di Kabupaten Sukamara.

³Arief Budiman. 2014. *Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta)*

Kendala dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Suaka Margasatwa Lamandau berbatasan dengan:

Utara : PT. Sampoerna Agro dan Desa Babual Baboti

Selatan : Desa Sungai Pasir

Barat : Perkantoran Pemda Sukamara dan Desa Karta Mulya

Timur : Kawasan Hutan Produksi, Sungai Lamandau dan Sungai Arut.

Fungsi Suaka Margasatwa Lamandau adalah sebagai kawasan pendukung stok karbon, sebagai pelepas liaran orangutan, sebagai persinggahan burung migran dan juga sebagai kawasan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. (RPJJSMSL Periode 2011-2020), selain itu juga sebagai resapan air dan sumber air bersih masyarakat sekitarnya⁴ sehingga harus di jaga kelestariannya. Tapi pada kenyataannya banyak terjadi hal hal yang mengganggu kelestarian SM Lamandau tersebut. Salah satu penyebab terganggunya kawasan Hutan konservasi SM Lamandau adalah bahaya kebakaran, di mana kebakaran lahan sering melanda wilayah Kotawaringin Barat. Api tidak hanya merambah ke lahan milik warga, melainkan juga merambah sampai ke kawasan Suaka Margasatwa SM Lamandau. Bahkan di awal tahun 2018, kawasan ini sudah dua kali dirambah api kebakaran lahan. Kepala Resort SM Lamandau, Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalteng, Sugih Trianto H menuturkan, api pertama muncul di SM Lamandau pada tanggal 28 Januari 2018 dengan luasan yang terbakar sekitar 15 hektare. Kebakaran itu telah ditangani oleh

⁴Eddy Santoso. *November 2010 – Oktober 2011 (Strategi Tindak Lanjut Kampanye Bangga Suaka Margasatwa Sungai Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah-Indonesia) Alumni Siswa Konservasi Pride RARE*

anggota Resort SM Lamandau dan Orangutan Foundation - United Kingdom (OF UK), yang masuk wilayah Desa Natai Sedawak, Kabupaten Sukamara.” Yang terbakar hutan dan padang ilalang di SM Lamandau, dan api berasal dari luar kawasan,” ujarnya, Minggu (18/2) kepada Radar Pangkalan Bun. Selain itu orang tak bertanggung jawab juga melakukan penjarahan kayu dengan cara menebang pohon di kawasan hutan penyangga Suaka Margasatwa Sungai Lamandau, Kabupaten Lamandau, Kalteng. Saat tim BKSDA Kalteng SKW 2 Pangkalan Bun bersama petugas Orangutan Foundation United Kingdom (OF-UK) dan kepolisian melakukan patroli rutin pada 25-26 Januari 2018 ditemukan banyak pohon ditebang oleh sejumlah pembalak.⁵

Berdasarkan atas hal itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Kendala dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, perumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut adalah:

1. Ancaman apa saja yang di hadapi dalam pengamanan kawasan Hutan Konservasi suaka Margasatwa Lamandau?
2. Kendala apa saja yang di hadapi dalam pengamanan Kawasan Hutan Konservasi suaka Margasatwa Lamandau?
3. Bagaimana upaya pengamanan kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau?

⁵Sindonews.com 2018

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kajian empiris sehingga jenis penelitiannya menggunakan metode yuridis sosiologis.⁶ Oleh karenanya Pendekatan yuridis sosiologis ini mengkonstruksikan hukum dalam realitas dan kajian fungsional dalam kehidupan nyata. Pendekatan sosiologis ini bersifat empiris hal ini dapat kita lihat bahwa penelitian ini menggunakan data primer yaitu dengan melakukan wawancara Kepala BKSDA SKW II Pangkalan Bun dan Kasi Analisis data. Sedangkan penelitian kepustakaan di lakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan, bahan-bahan hukum sekunder antara lain buku, jurnal ilmiah, surat kabar, dokumen resmi yang menunjang dan sesuai dengan topik penelitian dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

Dalam penelitian, pengumpulan data di lakukan dengan cara wawancara dan observasi secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan sebagai narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka serta melakukan observasi langsung terhadap data-data di lapangan terkait dengan pengamanan SM Lamandau. Selanjutnya data yang di peroleh di lapangan didukung dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang ada.

⁶Lihat Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia Press: Jakarta. Hlm. 51-52

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Ancaman yang di hadapi dalam pengamanan kawasan Hutan Konservasi suaka Margasatwa Lamandau

a. Pembalakan Liar

Pembalakan atau penebangan kayu akan terus terjadi seiring dengan semakin terbatasnya sumber kayu di alam dan kebutuhan akan kayu yang terus meningkat. Ancaman atas kegiatan pembalakan tetap tinggi melihat lokasi SM Lamandau yang relatif dekat dengan kota Pangkalan Bun, dan dikelilingi oleh pemukiman serta banyaknya akses masuk ke Kawasan. Pada tahun 2007 terjadi kasus pencurian kayu, 5 kasus di tahun 2009 dan 3 kasus di tahun 2009.⁷ Selain itu orang tak bertanggung jawab melakukan penjarahan kayu dengan cara menebang pohon di kawasan hutan penyangga Suaka Margasatwa Sungai Lamandau, Kabupaten Lamandau, Kalteng. Saat tim BKSDA Kalteng SKW 2 Pangkalan Bun bersama petugas Orangutan Foundation United Kingdom (OF-UK) dan kepolisian melakukan patroli rutin pada 25-26 Januari 2018 ditemukan banyak pohon ditebang oleh sejumlah pembalak.

“Saat tim melakukan patroli rutin di dalam hutan yang merupakan rumah Orangutan dan binatang dilindungi lainnya di Sungai Lamandau kami berhasil menangkap sejumlah pembalak dan melihat sejumlah pohon sudah ditebang menggunakan chainsaw. Sekarang pembalak sudah tidak pilih-pilih lagi. Semua pohon besar ditebang. Pohon Rengas dan Patung saja ditebang. Saat itu hanya dilakukan sosialisasi dan peringatan keras. Pembalak diminta pulang

⁷RPJP SMSL periode 2011-2020 Kab. Kobar dan Sukamara Prop. Kal Teng.

Kendala dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

meninggalkan lokasi. Lokasi di hutan penyangga SM Lamandau,” papar Program Manager Orangutan Foundation UK Ade Suharso saat ditemui MNC Media di kantornya, Senin (29/1/2018). Dia mengatakan, diduga sudah cukup lama para pembalok melakukan aktivitas terlarang tersebut. Sebab jika lihat bekasnya/tunggulnya kayu dipotong di tempat menjadi balok sesuai ukuran asal pohon kemudian diangkut menggunakan perahu kelotok menuju Sungai Arut. “Kalau dilihat bekas tebangnya cukup banyak. Ini harus kita awasi terus, jika tidak hutan penyangga yang merupakan habitat Orangutan gundul dan bisa berimbas rusaknya hutan,” timpalnya.⁸ Di mana hal tersebut sudah di atur dalam pasal 19 ayat 1 UU nomor 5 tahun 1990 (Setiap orang di larang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap Kawasan suaka alam), dimana suaka alam yang di maksud sesuai pasal 14 UU nomor 5 tahun 1990 terdiri dari cagar alam dan suaka Margasawa. Dengan ancaman pidana pada pasal 40 ayat 1 (Barang siapa yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (saepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Adapun isi dari pasal 33 ayat (1) adalah setiap orang di larang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. Uraian lebih lanjut tentang pengertian kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan KSA-KPA, dijelaskan dalam Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam Dan

Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, dinyatakan yang termasuk dalam pengertian kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan KSA, adalah:

- 1) Melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan;
- 2) Memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan;
- 3) Memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan;
- 4) Menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan;
- 5) Mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa.

Dalam ketentuan Pasal 19 Ayat (3) kegiatan dapat dianggap sebagai tindakan permulaan melaksanakan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan KSA, apabila melakukan perbuatan:

- 1) Memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan; atau
- 2) Membawa alat yang lazim digunakan untuk mengambil, mangangkut, menebang, membelah, merusak, berburu, memusnahkan satwa dan tumbuhan ke dan dari dalam kawasan.

Adapun ketentuan Pasal 44 Ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998, menyatakan yang termasuk dalam pengertian kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi Kawasan Taman Nasional atau Taman Hutan Raya adalah:

⁸Sindo News.com, 29 Januari 2018

Kendala dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

- 1) Merusak kekhasan potensi sebagai pembentuk ekosistemnya;
- 2) Merusak keindahan alam dan gejala alam;
- 3) Mengurangi luas kawasan yang telah ditentukan;
- 4) Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana perusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 44 ayat (3), dinyatakan suatu kegiatan dapat dianggap sebagai tindakan permulaan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), apabila melakukan perbuatan:

- 1) Memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan;
- 2) Membawa alat yang lazim digunakan untuk mengambil, menangkap, berburu, menebang, merusak, memusnahkan dan mengangkut sumber daya alam ke dan dari dalam kawasan.

Adapun dalam Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998, dinyatakan yang termasuk dalam pengertian kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi Kawasan Taman Wisata Alam adalah:

- 1) Berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagian-bagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumber daya alam di dalam kawasan;
- 2) Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan;
- 3) Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana perusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang

b. Kebakaran Hutan

Ancaman kebakaran di SM Lamandau relatif tinggi karena disebabkan

secara umum Kawasan SM Lamandau merupakan hutan sekunder dan sebagian besar kawasan di bagian barat (Wilayah Danau Burung, Kabupaten Sukamara) merupakan padang rumput dan lahan terbuka sehingga vegetasinya sangat mudah terbakar. Kebakaran di SM Lamandau menjadi sulit untuk dipadamkan, karena sebagian besar kawasan ini merupakan lahan gambut, sehingga kebakaran tidak hanya membakar tajuk pohon tetapi sampai ke lantai hutan bahkan ke dalam tanah yang mengandung lapisan gambut tersebut. Suaka Marga Satwa Lamandau, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, mengalami kebakaran, Senin, 19 Februari 2018. Beruntung, si jago merah yang telah menyala sejak pukul 11.37 WITA bisa dipadamkan. Api mati sekitar pukul 15.00 WITA. "Jika tidak langsung ditangani akan mengancam Suaka Marga Satwa Lamandau," kata Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah, Adib Gunawan, saat ditemui di kantornya, Selasa, 20 Februari 2018.

Suaka Marga Lamandau mempunyai luas 61.425 hektare dan dihuni oleh berbagai satwa yang dilindungi Undang-Undang. Di antaranya, yaitu orangutan, bekantan, beruang madu, dan owa-owa. Adib mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan agar kebakaran di Suaka Marga Satwa Lamandau tidak terjadi, seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mengimbau agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. "Upaya lain yang dilakukan yaitu seperti melakukan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan," ujar dia. Areal yang terbakar terjadi di sejumlah kelurahan, seperti Mendawai Seberang. Rabiun, Warga Pangkalan Bun, ibukota Kabupaten Kotawaringin Barat menjelaskan, keberadaan semakin

Kendala dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

membesar hingga merambat ke jalan negara. "Api juga melahap kebun sawit warga dan kebun warga lainnya,"katanya.

Menurut Pak Ismail selaku Kabid Analis data BKSDA SKW II P. Bun. Kebiasaan masyarakat yang membakar lahan untuk berburu (karena setelah terbakar tidak beberapa lama akan muncul pucuk pucuk tunas tanaman baru sehingga banyak rusa yang datang ke sana dan memudahkan pemburu untuk menangkap rusa tersebut) juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kebakaran lahan.

c. Perburuan satwa liar

Perburuan masih terjadi di dalam Kawasan SM Lamandau. Umumnya mereka berburu rusa, labi-labi dan berbagai jenis burung. Meskipun sudah dilakukan penjagaan pos di setiap pintu masuk ke dalam kawasan, para pemburu umumnya bisa mengecoh para petugas. Mereka masuk ke dalam kawasan seolah olah sebagai pemantung dan pengikan yang memang mendapatkan ijin untuk masuk Kawasan SM Lamandau. Dimana kegiatan perburuan dilarang untuk dilakukan di Kawasan Suaka Margasatwa sebagaimana tercantum dalam UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat 2 poin a yang berbunyi:

"Setiap orang di larang untuk: Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, merusak, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang di lindungi dalam keadaan hidup"

Dengan ketentuan pidana sesuai pasal 40 ayat 2 UU No. 5 tahun 1990 yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling

banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah). Selama periode 2007- 2010 tercatat tiga kasus perburuan yang berhasil di gagalkan.

d. Pertambangan Tanpa Ijin

Tim Gabungan BKSDA Kalimantan Tengah, Polres Kobar dan Kodim 1014/PBN menemukan puluhan mesin tambang tanpa izin di SM Lamandau. Dari lokasi tambang illegal, petugas menemukan 32 mesin dompeng serta 31 tenda yang diduga sebagai tempat tinggal pekerja tambang. Kondisi lokasi tambang cukup parah, diperkirakan mengalami kerusakan seluas ±50 Ha. Operasi gabungan ini diduga telah bocor, pasalnya saat Tim Gabungan tiba dilokasi, kondisinya kosong/ tidak ditemukan para pelaku tambang. Tindakan yang diambil oleh petugas Tim Gabungan untuk mencegah para penambang kembali ke lokasi dengan penghancuran mesin dompeng dan membakar tenda pekerja tambang. Sebagai barang bukti petugas mengamankan 1 set mesin dompeng. Adapun petugas yang tergabung dalam tim diantaranya, 10 orang dari BKSDA Kalimantan Tengah, 3 orang dari Kodim, 3 tiga orang anggota Polres Kobar, satu orang dari Balai Gakum, satu orang dari Yayasan Orangutan Foundation United Kingdom (OFI-UK). Operasi gabungan ini akan terus digelar untuk meminimalisir kegiatan penambangan illegal di Kabupaten Kobar khususnya di SM Lamandau. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2018 - Penyidik SPORC Brigade Kalaweit, Seksi Wilayah I Palangka Raya Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan berhasil mengamankan seorang yang merupakan pemodal para Penambang tanpa ijin. Dan sudah di amankan di rumah tahanan Negara Palangkaraya di jerat dengan pasal dengan Pasal 17 ayat (1)

Kendala dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

huruf a dan b (1) Setiap orang dilarang: a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau tanpa izin Menteri; b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Jo. Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b; (Pasal 89 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Tersangka mengaku cukup lama melakukan kegiatan illegal maining di dalam kawasan ini, padahal petugas POLHUT dari BKSDA Kalteng sudah 2 (dua) kali melakukan penyuluhan dan peringatan terhadap tersangka agar segera menghentikan kegiatan ilegalnya di dalam kawasan, tetapi tidak dituruti oleh tersangka. Sehingga pada akhirnya tertangkap tangan oleh Tim SPORC Brigade Kalaweit Kalteng. Saat ini PPNS SPORC masih terus mendalami terhadap kasus ini untuk dapat mengungkapkan keterlibatan pihak lain yang merupakan jaringan PETI di dalam kawasan SM.

Lamandau Kalteng. (Ditjen Gakkum KLHK).

2. Kendala apa saja yang di Hadapi dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Pak Agung Widodo (Kepala KSDA SKW II Pangkalan Bun) dan Pak Ismail (Kabid Analisis Data) kendala yang di hadapi dalam pengamanan Kawasan Hutan Konservasi SM Lamandau adalah:

a. Keterbatasan dana, sarana dan prasarana (senjata api, sarana transportasi, pos jaga/shelter, menara pengawas dll), minimnya jumlah personil (Polhut, PPNS, PEH, Penyuluh) khususnya di seksi-seksi wilayah pengelolaan SM Lamandau yang tidak sebanding dengan luas SM Lamandau. Jumlah petugas tidak sebanding dengan luas areal yang ada. Di mana saat ini arel seluas 61.425 Hektar hanya di awasi oleh 13 orang petugas serta banyaknya batas kawasan (pal batas) yang hilang atau rusak. Persoalan keterbatasan anggaran, kekurangan personil, peralatan yang memadai adalah permasalahan yang dihadapi hampir semua instansi pemerintah dalam mengimplementasikan sebuah keputusan kebijakan dasar (undang-undang), atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan bidang peradilan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Namun kondisi tersebut, bukan menjadikan suatu alasan pembenar mengapa Hutan Konservasi yang dikelola oleh SM Lamandau mengalami kerusakan.

Kendala dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

b. Tingginya ketergantungan masyarakat sekitar terhadap keberadaan SM Lamandau. Di mana sebagian besar masyarakat sekitar SM Lamandau menggantungkan hidupnya dengan SM Lamandau yang mata pencahariannya adalah sebagai pengiklan dan memanfaatkan Hasil Hutan Non Kayu. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap arti penting kawasan konservasi serta rendahnya taraf kehidupan masyarakat disekitar kawasan hutan mengakibatkan masyarakat cenderung mencari solusi pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara instan dengan jalan memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitarnya. Kurangnya sosialisasi yang bertahap untuk menjelaskan kepada masyarakat disekitar kawasan hutan tentang arti penting menjaga kawasan konservasi hal ini berkaitan dengan kurangnya personil penyuluh kehutanan, sehingga sulit untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan secara rutin kepada masyarakat yang berada disekitar kawasan.

3. Upaya yang dilakukan di dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau

a. Mengoptimalkan kerjasama dengan mitra kerja misal dengan:

1) Orangutan Foundation (OF). Di mana OF adalah organisasi non pemerintah yang didirikan pada tahun 1991 di London, Inggris. Beberapa orang sering tertukar menyebut OF dengan OFI. Untuk membedakannya, dalam Nota Kesepahaman dengan Kementerian Kehutanan tahun 2011, OF juga disebut sebagai OF-UK

(Orangutan Foundation-United Kingdom). Kantor OF di Indonesia berkedudukan di Pangkalan Bun.

2) Yayasan Orangutan Indonesia (Yayorin) didirikan tahun 1991 di Pangkalan Bun. Hubungan kerja antara SKW II BKSDA Kalteng dan Yayorin dimulai sejak tahun 2006 khususnya pada program penyadaran dan Pendidikan lingkungan berbasis masyarakat. Hubungan yang lebih intensif dimulai sejak tahun 2007 terkait implementasi Proyek Uni Eropa khususnya pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat Desa, serta Kegiatan Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Berbasis Masyarakat.

3) Orangutan Foundation International (OFI) didirikan pada tahun 1986 oleh Dr. Birute Mary Galdikas di Los Angeles, Amerika Serikat. OFI menjadi mitra kerja SKW II-BKSDA Kalteng di SMSL untuk pelepasliaran orangutan dari Orangutan Care Center and Quarantine (OCCQ) ke SMSL/ periode tahun 1999-2008.

b. Melakukan kerjasama antara masyarakat sekitar dengan Kawasan dan insentif konservasi untuk masyarakat (Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu atau Sumber Daya Alam secara Tradisional). Saat ini BKSDA SK II masih menerapkan kebijakan untuk memberikan ijin terbatas bagi masyarakat sekitar untuk memanfaatkan hasil hutan non kayu dari dalam Kawasan berupa penyadapan fetah panting dan menjala ikan. Sampai dengan tahun 2017 tercatat ada sekitar 32 orang pemantung yang bekerja di dalam dan di daerah penyangga Kawasan. Untuk pengiklan yang ada di dalam Kawasan SM Lamandau sampai

Kendala dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

dengan bulan November 2017 tercatat sebanyak 14 orang yang memperpanjang ijin berusaha (disampaikan pada kegiatan Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan SM Lamandau, 14 Desember 2017 oleh Agung Widodo). Selain itu juga membentuk kelompok masyarakat yang berada di sekitar daerah konservasi dengan memberikan pelatihan dan bantuan peralatan agar masyarakat punya keterampilan yang bisa untuk menopang kebutuhan hidupnya sehingga tidak bergantung lagi dengan SM Lamandau.

E. PENUTUP

Ancaman dalam pengamanan SM Lamandau adalah Pembalakan, Kebakaran hutan, Pertambangan tanpa ijin dan Perburuan Liar. Kendala dalam pengamanan SM Lamandau adalah terbatasnya jumlah petugas, batas Kawasan yang beberapa kali mengalami perubahan, hilangnya patok patok Kawasan, tingginya ketergantungan masyarakat sekitar dengan SM Lamandau dan terbatasnya dana operasional, serta sarana dan prasarana yang ada. Upaya yang di lakukan SM Lamandau meningkatkan kerja sama dengan mitra kerja, yaitu OF UK, Yayorin dan OFI. Memberikan ijin usaha terbatas pada masyarakat sekitar SM Lamandau serta pembentukan kelompok masyarakat konservasi dengan memberikan pelatihan dan bantuan peralatan pada kelompok tersebut. Selain itu aturan yang sudah ada tentang sanksi terhadap pelanggaran sesuai UU Nomor 5 tahun 1990 dan UU Nomor 18 tahun 2013 harus di laksanakan dengan tegas agar ada efek jera bagi pelaku dan contoh bagi orang lain sehingga tidak melakukan hal yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dirjen KSDA&E. 2015-2019. *Rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Jakarta.
- Dewan Kehutanan Nasional. 2010. *Kajian Kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.
- Sirajudin dan Sudaryanto, Agus. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UWG Malang.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia Press: Jakarta.
- Tanpa Penulis. *Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Suaka Margasatwa Sungai Lamandau Periode 2011-2020*. Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara Propinsi Kalimantan Tengah.

Jurnal dan Karya Ilmiah:

- Arief Budiman. 2014. *Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta)*
- Azmardi. 2010. *Implementasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Konservasi sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Dalam Menanggulangi Perbuatan yang dapat Mengakibatkan Perubahan Terhadap Keutuhan kawasan Suaka*

Kendala dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat (Tesis) Program Magister ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Eddy Santoso. *November 2010 – Oktober 2011. Strategi Tindak Lanjut Kampanye Bangga Suaka Margasatwa Sungai Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah-Indonesia. Alumni Siswa Konservasi Pride RARE*

Peraturan Perundangan:

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan ekosistemnya,

Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pembatasan Perusakan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Makalah:

Agung Widodo. 2017. *Suaka Margasatwa Lamandau. Pada Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Suaka Margasatwa Lamandau.*

Situs Internet:

Sindo News Com, 29 Januari 2018